



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk ("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Waktu : 10.10 WIB - 11.30 WIB
Tempat : Gedung Jaya Lantai 12,
Jl. M.H. Thamrin Nomor 12,
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Trisna Muliadi, Presiden Komisaris
2. Soekrisman, Komisaris
3. Hiskak Secakusuma, Komisaris
4. Edmund Eddy Sulisna, Komisaris Independen
- Direksi : 1. Sutopo Kristanto, Presiden Direktur
2. Okky Dharmoseio, Wakil Presiden Direktur
3. Umar Ganda, Wakil Presiden Direktur
4. Diaz Moreno, Direktur
5. Zali Yahya, Direktur
6. Hardjanto Agus Priambodo, Direktur Independen
- Pemegang Saham : 12.888.631.237 saham (79,03%) dari total 16.308.519.830 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
6. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat No.04/PD/JK/SK/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Tempo yang terbit pada tanggal 16 Mei 2019 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan; dan
3. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Media Indonesia yang terbit pada tanggal 31 Mei 2019 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat;
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 12.888.631.237 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang meliputi:
 - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan
 - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tertanggal 22 Maret 2019 Nomor 00277/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/III/2019.
 2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 102/CS/JK/IX/2018 tanggal 4 September 2018;
 3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat;
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 12.888.631.237 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**
1.
 - a. Menyetujui bahwa Laba Bersih 2018 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
 - b. Menyetujui dan menetapkan bahwa sebesar Rp. 53.818.115.538,00 atau sebesar 20,23% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan atau sebesar Rp. 3,30 per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
 - c. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp. 212.231.067.283,00 atau sebesar 79,77% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
 - d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - e. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud huruf b termasuk menentukan tanggal *cum* dan *ex dividen* serta mengumungkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekalkan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat;
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 12.888.631.237 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:**
1. Menyetujui untuk merelaksasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 serta untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat;
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 12.888.631.237 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:**
1. Mengangkat kembali:
 - a. Bapak Trisna Muliadi sebagai Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak dilutusnya Rapat;
 - b. Bapak Soekrisman dan Bapak Hiskak Secakusuma masing-masing sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak dilutusnya Rapat;
 - c. Bapak Sutopo Kristanto sebagai Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak dilutusnya Rapat;
 - d. Bapak Okky Dharmoseio dan Bapak Umar Ganda masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak dilutusnya Rapat;
 - e. Bapak Diaz Moreno dan Bapak Zali Yahya masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak dilutusnya Rapat.
 2. Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Trisna Muliadi
Komisaris	: Soekrisman
Komisaris	: Hiskak Secakusuma
Komisaris Independen	: Edmund Eddy Sulisna
Komisaris Independen	: Indra Satria

Direksi

Presiden Direktur	: Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur	: Okky Dharmoseio
Wakil Presiden Direktur	: Umar Ganda
Direktur	: Diaz Moreno
Direktur	: Zali Yahya
Direktur Independen	: Hardjanto Agus Priambodo

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekalkan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat;
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 12.888.631.237 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:**
1. Menetapkan besaran gaji atau honorarium Dewan Komisaris yang kenaikannya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari besaran gaji atau honorarium tahun lalu;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan/atau tunjangan Direksi Perseroan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat;
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan;
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 12.888.631.237 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:**
1. Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang usulan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham;
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menandatangani keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	25 Juni 2019
2. Laporan jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa	27 Juni 2019
3. Pengumuman jadwal pembagian Dividen Tunai di Bursa	27 Juni 2019
4. <i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juli 2019
5. <i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	04 Juli 2019
6. <i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	05 Juli 2019
7. <i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	08 Juli 2019
8. <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai	05 Juli 2019
9. Pembayaran Dividen Tunai	26 Juli 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Bagi pemegang Saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di Kuatidan Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodi dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di KSEI, dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di Perseroan.

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jl. Bintaro Raya, Jakarta 12530 - Indonesia
Telp.: (021) 7363939, Fax: (021) 7363959, Contact Person : Corporate Secretary

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon sebelum-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki dividendnya ditransfer harus mengajukan permohonan transfer, dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*).

5. Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Pengalihan Pajak Berganda ("P3B") PPh pasal 26. Pemegang Saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 05 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 27 Juni 2019

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
Direksi